

Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt.G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22) = Legal Standing Comparison of Wills in the Distribution of Inheritance Based on Indonesian Civil Inheritance Law and Singapore Inheritance Law (Case Study: Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt.G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SG

Ammar Shahdeepa Wibowo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528051&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Surat wasiat merupakan suatu kehendak terakhir seseorang yang dibuatnya untuk mengatur bagaimana harta peninggalannya hendak dibagikan sepeninggalannya. Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata yang menganut sistem hukum Civil Law mengenal pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan undang-undang selain dengan surat wasiat. Penelitian ini hendak mengupas bagaimana kedudukan surat wasiat dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata serta dibandingkan dengan kedudukannya dalam Hukum Kewarisan Singapura yang menganut sistem hukum Common Law yang mengenal pembagian warisan dengan surat wasiat dan tanpa surat wasiat atau intestacy. Penelitian yang dilangsungkan dengan metode yuridis-normatif ini akan mendalami ketentuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur di hukum kewarisan dan memahami praktek di lapangan melalui studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait. Hasil dari penelitian ini menemukan bagaimana kedudukan surat wasiat dalam kedua hukum kewarisan sama-sama kuat dengan catatan adanya suatu perbedaan kontras pada mekanisme intervensi terhadap pelaksanaan kehendak dalam surat wasiat.

.....A will is a person's final wishes regarding how their property going to distributed after his death. In the Indonesia Civil Inheritance Law which adheres to the Civil Law legal system, it recognizes the division of a person's inheritance based on strict rules of succession other than making a will. This research aims to examine how the legal standing of a will in the Indonesia Civil Inheritance Law is compared to Singapore Inheritance Law which adheres to the Common Law legal system which recognizes the division of inheritance by will and intestacy or without a will. This research, which was carried out using the juridical-normative method, will explore the rules that regulate how a will should be make and understand the practice in the field through case studies of related court decisions. The results of this study find out how the legal standing of a will in both inheritance laws equally strong with a side note that there is a contrasting difference in the mechanism of intervention against the implementation of the will.